



## PENENTUAN NILAI KERUGIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN

Dian Pramana Putra<sup>1</sup>, Indra Afrita<sup>2</sup>, Yelia Nathassa Winstar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning; [dianpramanaputra89@yahoo.com](mailto:dianpramanaputra89@yahoo.com)

### ARTICLE INFO

**Keywords:**

Stealing;  
Investigation;  
Minor Criminal Offences.

**Article history:**

Received 2023-09-02

Revised 2024-10-12

Accepted 2024-10-22

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze the determination of the value of losses in the process of investigating minor theft cases, analyze the obstacles in determining the value of losses in the process of investigating minor theft cases and analyze what efforts can be made so that the determination of the value of losses in the process of investigating minor theft cases at the Polres Siak is fair. This research method uses a sociological legal research method. The results of the study indicate that the Siak Police in determining the value of losses, the victim determines the value of the loss of stolen goods in the process of investigating criminal theft cases is indeed something that must be really considered, but there is no regulation that serves as a guideline for investigators on the procedure and who should estimate the value of the loss, so that investigators in determining the value of material losses of goods ask the victim as the owner of the stolen goods, so that there is often a debate between investigators and the victim's legal advisor regarding the value of the loss.*

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa penentuan nilai kerugian dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pencurian ringan, menganalisa hambatan dalam penentuan nilai kerugian dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pencurian ringan dan menganalisa upaya apa yang dapat dilakukan agar penentuan nilai kerugian dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian ringan pada Polres Siak berkeadilan. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Siak dalam penentuan nilai kerugian, korban lah yang menentukan nilai kerugian barang yang dicuri dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pencurian memang menjadi sesuatu yang harus benar-benar diperhatikan, tetapi belum adanya regulasi yang menjadi pedoman bagi penyidik bagaimana prosedur dan siapa yang harus menaksir nilai kerugian, sehingga penyidik dalam menentukan nilai kerugian materil barang menanyakan kepada korban

sebagai pemilik barang yang dicuri, sehingga sering terjadi perdebatan antara penyidik dan penasihat hukum korban mengenai nilai kerugian.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.*




---

**Corresponding Author:**

Dian Permana Putra

Universitas Lancang Kuning; [dianpermanaputra89@yahoo.com](mailto:dianpermanaputra89@yahoo.com)

---

**1. PENDAHULUAN**

Hukum adalah suatu sarana/alat untuk melindungi kepentingan warga atau golongan dari gangguan warga atau golongan lain dalam masyarakat.<sup>1</sup> Ada suatu anggapan bahwa kitab undang-undang hukum pidana merupakan pencerminan daripada nilai-nilai didalam masyarakat dimana hukum itu berlaku.<sup>2</sup> Dengan demikian hukum pidana dipandang mengatur nilai dasar yang mendasari suatu struktur masyarakat, hukum tersebut dianggap sebagai suatu abstraksi dari pada nilai-nilai di dalam masyarakat, bahwa nilai hukum pidana dengan demikian dipandang sebagai kekuatan dan sebagai instrumen, yang mana dapat memecahkan dan mengatur sengketa-sengketa didalam masyarakat.<sup>3</sup>

Guna mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, selain diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan juga diperlukan - aparat pengemban dan penegak hukum yang profesional, berwibawa, didukung oleh sarana dan prasarana.<sup>4</sup> Oleh karena itu, setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum, termasuk kepolisian yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga ketertiban masyarakat.<sup>5</sup>

Berbagai alasan bisa digelar untuk menjelaskan mengapa begitu besar perhatian masyarakat pada polisi. Dalam kesehariannya, polisi senantiasa bersinggungan langsung dengan masyarakat dalam segala aspek kehidupan yang ada. Kondisi ini dengan sendirinya membuat masyarakat lebih banyak bertemu dan berdialog dengan polisi dan sebaliknya.<sup>6</sup> Kedekatan polisi dengan masyarakat tidak lain karena tugas-tugas yang diembannya, selain sebagai penegak hukum, seorang polisi juga bertugas sebagai pelayan masyarakat serta sebagai petugas pemelihara ketertiban. Secara konseptual, inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan menyempurnakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam

---

<sup>1</sup> SH Totok Sugiarto, *Pengantar Kriminologi* (Jakad Media Publishing, 2017).

<sup>2</sup> Yasmirah Mandasari Saragih and Alwan Hadiyanto, *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana* (Cattleya Darmaya Fortuna, 2021).

<sup>3</sup> Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2021).

<sup>4</sup> Fadhlil Ade Candra and Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 41–50.

<sup>5</sup> Gunawan Santoso, Aim Abdul Karim, and Bunyamin Maftuh, "Kajian Penegakan Hukum Di Indonesia Untuk Membentuk Perdamaian Dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21," *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. 1 (2023): 210–23.

<sup>6</sup> Resa Arifatul Afifah, Nisa Uljanah, and Ninik Mulyani, "UPAYA PEMBENAHAN CITRA POLISI DALAM MASYARAKAT TERKAIT POLISI DI WILAYAH OGAN KOMERING ULU TIMUR DAN SEKITARNYA (STUDY KASUS; KESATUAN, POLRES OGAN KOMERING ULU TIMUR)," *Journal Law Ash-Shiddiqiyah* 1, no. 1 (2023): 16–23.

kaidah-kaidah sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>7</sup>

Keberadaan institusi Kepolisian dalam kehidupan masyarakat harus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum, dan keadilan, sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan negara hukum. Baik buruknya citra suatu negara hukum turut ditentukan oleh kinerja Kepolisian negaranya.<sup>8</sup> Kebutuhan pokok setiap manusia baik sebagai individu maupun sebagai warga negara adalah terjaminnya kesejahteraan dan keamanan hidupnya.<sup>9</sup> Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama yang mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>10</sup>

Sistem hukum di Indonesia saat ini masih berlaku sistem hukum Eropa Kontinental atau sistem hukum Civil Law, yang mana hukum menempatkan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya, bila kita kaitkan dengan asas legalitas yang berarti segala tindakan pemerintah ataupun penegak hukum harus memiliki dasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang terkodifikasi, yang tersusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*) yang dinamakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Salah satu tindak pidana kejahatan yang diatur dalam KUHP yaitu tindak pidana pencurian, yang mana kejahatan pencurian selalu terus bertambah dan menjadi masalah sosial dalam masyarakat dan selalu terus bertambah, didalam Kitab undang-undang hukum pidana ada beberapa pasal tentang tindak pidana pencurian antara lain :

Pasal 362, menyatakan : Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Pasal 363, menyatakan : (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun : 1. Pencurian ternak; 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, benjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang; 3. Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

<sup>7</sup> Armen Armen et al., "Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Advokat, Kepolisian, Kejaksaan Dan Hakim)," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (2023): 2911–20.

<sup>8</sup> Ahkmad Pancarudin, "Pengaruh Citra Kepolisian Dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Polres Metro," *Jurnal Simplex* 2, no. 2 (2019).

<sup>9</sup> Ahmad Ramzy, "Citra Lembaga Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Di Mata Masyarakat," n.d.

<sup>10</sup> Elvi Alfian, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum," *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 27–37.

<sup>11</sup> Farah Nur Laily, "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2022): 17–26.

Pasal 364, Menyatakan : Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada di rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>12</sup>

Tindak pidana pencurian ringan bisa diproses melalui penegak hukum. Pencurian adalah tindakan pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau kekayaan orang. Tindakan ini adalah jenis tindakan pidana sering terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>13</sup> Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat, seperti pembunuhan, akan tetapi dapat membuat resah masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal dilingkungan lokasi terjadinya pencurian.<sup>14</sup>

Belakangan ini kasus-kasus hukum marak terjadi di kabupaten Siak, Khususnya kasus pencurian, yang merupakan kasus yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, banyaknya kasus hukum pencurian dilatar belakangi oleh berbagai faktor salah satunya tekanan ekonomi dan kemiskinan.<sup>15</sup> dalam penegakan hukumnya kasus tindak pidana pencurian banyak menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat setelah Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yudikatif, mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, penyesuaian besaran uang dilakukan dengan perbandingan harga emas pada masa dulu dengan saat ini, hasilnya seluruh uang yang ada di KUHP harus dimaknai dengan dilipat gandakan sebanyak 10.000 kali.

Terlepas dari banyaknya pandangan mengenai Perma No. 2 tahun 2012, dalam penerapan pasal tindak pidana pencurian, beberapa pro kontra timbul dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian mengenai nilai kerugian yang dialami korban. Beberapa hal yang masih menjadi perdebatan dalam menangani perkara pencurian dalam hal ini, penyidik wajib memperhatikan nilai kerugian, apabila nilai kerugian bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka merupakan tindak pidana ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP, yang mana pelaku pencurian tidak dikenakan penahanan, dan proses pemeriksaan dipengadilan dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP.

Beberapa persoalan mengenai tindak pidana pencurian yang terjadi di kabupaten siak, banyaknya perkara-perkara pencurian ringan namun dikenakan pasal pencurian biasa Pasal

---

<sup>12</sup> Fresiella‘Arsy Mahdavika Putri, Iffahdah Pratama Hapsari, and Dodi Jaya Wardana, “Tindak Pidana Pencurian Ringan Dan Upaya Hukumnya Dalam Proses Tuntutan Pidanaan,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1297–1308.

<sup>13</sup> Rico Maryanto Putro, “PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (Studi Penelitian Di Polresta Surakarta),” 2024.

<sup>14</sup> Setyo Medy Handoyo and Pudji Astuti, “KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA PADA PERKARA PENCURIAN RINGAN DIKAITKAN DENGAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP,” n.d.

<sup>15</sup> Tio Fadila Reska, “ANALISIS SIKAP PEDULI SOSIAL MAHASISWA TERHADAP MARAKNYA TINDAK KRIMINAL PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DESA MENDALO INDAH KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA (Studi Pada Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Jambi),” 2024.

364 KUHPidana, dalam penerapan pasal yang diterapkan pada pelaku tindak pidana pencurian apakah merupakan tindak pidana pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 atau tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP, maka hal ini harus dilihat berdasarkan nilai kerugian materil barang yang dicuri milik korban tindak pidana pencurian.<sup>16</sup> Salah satu kasus pencurian yang terjadi di Kabupaten Siak yang telah di putus berdasarkan putusan PN Siak Sri Indrapura, Yang mana terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan barang bukti berupa 11 tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 180 Kg yang mana jika ditaksir ke rupiah tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah. Pelaku pencurian tersebut telah di divonis selama 2 (tahun) dan 3 (tiga) bulan, jika dilihat dari nilai kerugian dari kasus tersebut berupa 11 tanda sawit seharusnya pelaku dikenakan pasal 364 KUHP yang merupakan tindak pidana pencurian ringan namun kenyataannya korban tindak pidana pencurian menaksir harga kerugiannya melebihi dua juta lima ratus ribu rupiah dan dalam penentuan nilai kerugian korban sendiri dalam proses di tingkat penyidikan masih sering terjadi perdebatan. Berdasarkan berbagai uraian diatas maka peneliti berkeinginan untuk membahas mengenai Penentuan Nilai Kerugian dalam Proses Penyidikan Perkara Tidak Pidana Pencurian Ringan pada Polres Siak.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang digunakan melalui suatu pengamatan, pengalaman atau observasi secara langsung dan Pendekatan Kasus (Case Approach) yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum mengenai penentuan nilai kerugian dalam perkara tindak pidana pencurian ringan di wilayah hukum Polres Siak. Analisis data melalui proses pengumpulan dan pengelolaan data yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian data dianalisis secara kualitatif, teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka yang statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang akan dipaparkan secara lugas.<sup>17</sup> Berdasarkan data yang telah dikumpulkan tersebut akan dianalisis apakah terdapat hubungan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat dari pakar serta penulis yang diperoleh dilapangan kemudian penulis menyusun kalimat sehingga tercapainya kesimpulan. Dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis ini dilakukan secara induktif yang mana kesimpulan akan bertitik tolak pada suatu hal yang khusus. Data-data yang diperoleh akan dianalisis dan dideskripsikan yang kemudian dapat disimpulkan dengan metode induktif, yakni dengan cara menyimpulkan hasil penelitian yang bersifat khusus ke pernyataan yang lebih bersifat umum.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan di Polres Siak

---

<sup>16</sup> Ardian Syahputra, Hamdani Hamdani, and Faisal Faisal, "ANALISIS JUMLAH HARTA YANG TERGOLONG KEPADA PENCURIAN RINGAN," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 271–89.

<sup>17</sup> Rahmat Huruji, Moh Rusdiyanto U Puluwulawa, and Mohamad Hidayat Muhtar, "PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI POLRES BOALEMO (Studi Kasus Diwilayah Kepolisian Resor Boalemo)," *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 5 (2024): 282–93.

Pencurian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap harta benda yang mengganggu kepentingan manusia (aktivitas, ketentraman dan keamanan), dan menjadi masalah yang serius. Pada sisi yang lain, dalam penegakan hukum di tingkat penyidikan di kepolisian, penyidik seharusnya mengatasi problem tersebut dengan mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai – nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat terutama dalam penerapan pasal 364 KUHPidana dengan memperhatikan nilai kerugian materil dari barang yang dicuri milik korban, Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana tentunya harus menjadi perhatian aparat penegak hukum terkait dengan proses hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian.<sup>18</sup>

Pencurian adalah kejahatan yang telah terjadi dari zaman dahulu hingga sekarang. Perkembangan para pelaku kejahatan pencurian semakin membahayakan, seringkali pelaku melukai korban bahkan sudah banyak korban meninggal dunia. Perkara dengan objek perkara bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dinilai sebagai bentuk tindak pidana ringan. Ini juga maka terhadap pelaku yang memenuhi ketentuan tersebut otomatis tidak dapat ditahan karena tidak lagi memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP karena diancam terhadap pelaku tiga bulan penjara atau kurang dari 5 tahun penjara.<sup>19</sup>

Penentuan batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan di Indonesia masih memiliki permasalahan dan butuh pemikiran pembaharuan dalam menentukan batas nilai tersebut, agar dapat rasional dan mengikuti perkembangan zaman. Sebagaimana diketahui, bahwa masih banyak kasus yang terjadi di Indonesia yang penyelesaiannya masih jauh dari rasa keadilan, Padahal sejatinya, keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum yang harus ditegakkan.<sup>20</sup>

Menurut Ipda Fuad Aprima, SH selaku Kanit Reskrim Unit 1 Polres Siak mengatakan bahwa “acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan atau tindak pidana pencurian ringan merupakan acara untuk memeriksa tindak pidana ringan didalam KUHP rumusan Pasal 205 ayat (1) dapat diketahui bahwa tindak pidana yang diperiksa melalui acara ini, jadi merupakan tindak pidana ringan, adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) maka dalam proses penyidikan perkara pencurian ringan penyidik harus benar-benar memperhatikan nilai kerugian materil dari korban dan perbuatannya tidak dilakukan didalam perkarangan tertutup atau rumah, sebab unsur tersebutlah penyidik dapat menentukan apakah merupakan tindak pidana pencurian ringan atau tidak”.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Feby Reski Utami and Hamsir Hamsir, “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda,” *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 1 (2021): 171–77.

<sup>19</sup> Gabriel Christopher Tumiwan, “TINDAK PIDANA MENARIK-ALIH BARANG SITAAN MENURUT PASAL 231 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,” *Lex Administratum* 11, no. 2 (2023).

<sup>20</sup> Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, “Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan,” *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 2, no. 2 (2021): 143–70.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ipda Fuad Aprima selaku Kanit Reskrim Unit 1 Polres Siak, Di Dayun, Pukul 10.20, Tanggal 9 Juli 2024

Proses Penyelidikan dan Penyidikan secara rinci diatur dalam Bab XIV mengenai Penyidikan yaitu Pasal 102-136 KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP yang dimaksud dengan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan Penyelidik sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 4 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Dalam menjalankan tugasnya seorang Penyelidik mempunyai wewenang dan kewajiban tertentu yang diatur dalam Pasal 5 KUHAP, yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

Terdapat juga wewenang lainnya yang harus berdasarkan perintah dari Penyidik, yaitu:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana, untuk melaksanakan tugasnya dalam proses penyidikan, penyidik diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan Penyidik tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP yang terdiri dari:

1. Menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur yang terdapat pada pencurian didalam bentuk pokok Pasal 362 KUHPidana, yang karena ditambah unsur yang meringankan ancaman pidananya menjadi diperingan yang termuat dalam pasal 364 KUHPidana, maka penyidik dalam menangani kasus pencurian tentunya harus benar-benar memperhatikan nilai kerugian materil dari barang yang dicuri.

---

## **Proses Penentuan Nilai Kerugian Dalam Perkara Pencurian Ringan. Peranan Penyidik**

Peranan penyidik polri dalam sistem peradilan pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan, tugas-tugas penyidikan berhubungan dengan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, tersangka, dan bantuan ahli.<sup>22</sup>

Dalam penentuan nilai kerugian materil barang yang dicuri dalam tindak pidana pencurian merupakan hal yang sangat penting didalam proses penyidikan, terkait penerapan pasal pencurian pasal 364 KUHP, apakah merupakan tindak pidana pencurian ringan atau tidak, penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi, ikut berperan dalam menentukan nilai kerugian materil barang yang dicuri milik korban, dalam Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah nilai kerugian yang sebenarnya yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan pada pembuktian yang profesional dan transparan.

Menurut Bapak Briptu Anugerah Chryst Power Munthe selaku penyidik Reskrim Polres Siak dalam penentuan nilai kerugian barang yang dicuri milik korban dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pencurian memang menjadi sesuatu yang harus benar-benar diperhatikan, tetap belum adanya regulasi yang menjadi pedoman bagi penyidik bagaimana prosedur dan siapa yang diharuskan dalam menentukan nilai kerugian, dalam proses penyidikan korban lah yang menentukan nilai kerugiannya karena korban yang mengetahui berapa harga barang miliknya dan tentunya korban harus juga bisa membuktikan nilai kerugian tersebut.<sup>23</sup>

Menurut Andi Hamzah dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan di samping pengetahuan tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Ilmu-ilmu yang dapat memebantu dalam menemukan kebenaran material, antara lain : logika psikologi, kriminalistik, psikiatri dan kriminologi.<sup>24</sup>

Lebih lanjut dijelaskan oleh Andi Hamzah bahwa :

1. Dengan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah ada sehingga dapat membentuk kontruksi yang logis. Penguasaan pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyelidikan terutama dalam interogasi terhadap tersangka. Dimana penyidik harus menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang berbicara dari hati ke hati.
2. Dengan berbekal pengetahuan kriminalistik yaitu, pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik untuk mengenal,

<sup>22</sup> Johny Rende and Bill Albert Makagansa, "PERAN PENYIDIK DALAM PROSES PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES TALAUD," *Journal Scientia De Lex* 10, no. 1 (2022): 10–15.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Briptu Anugerah Chryst Power Munthe selaku penyidik Reskrim Polres Siak, di Dayun, Pukul 10.00, Tanggal 9 Juli 2024.

<sup>24</sup> Asep Suherman, "Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan," *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020): 133–52.

mengidentifikasi, mengindividualisasi, dan mengevaluasi bukti fisik. Dalam hal ini pembuktian bagian-bagian kriminalistik yang sangat berperan seperti, Ilmu Tuhan, Ilmu Kimia, Fisiologi, Anatomi, Patologik, Toksilogi, Pengetahuan tentang luka, Daktiloskopi (sidik jari), Jejak kaki, Antropometri dan Antropologi.

Begitu luas dan sulitnya kewajiban Penyidik dalam proses perkara pidana karena penyidiklah yang akan berperan digaris depan dalam pelaksanaan penengakan hukum. Namun demikian, tugas berat yang dipikul tersebut bila dijalankan dengan cermat dan hati-hati akan membuahkan hasil.<sup>25</sup>

### **Peranan Korban**

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari tersangka dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan tersangka yang berakibat penderitaan bagi korban. Dengan demikian dapat dikatakan korban mempunyai tanggungjawab fungsional dalam terjadinya kejahatan, Agar tindak pidana yang menimpa korban dapat diatasi maka korban harus segera melakukan laporan atau pengaduan tindak pidana ke Kepolisian. Dalam hal demikian korban juga memiliki fungsi sebagai pelapor.

Selain sebagai pelapor, korban tindak pidana juga dapat berperan sebagai saksi yaitu dengan menjelaskan secara jelas dan detail tentang kronologis kejadian tindak pidana tersebut. Meskipun saksi bukan satu-satunya alat bukti namun keterangan saksi bisa menentukan berhasil atau tidaknya dalam proses penangkapan tersangka tindak pidana. Akan tetapi penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Jaminan persamaan kedudukannya dalam hukum bagi seluruh warga negaranya. Pada pelaksanaan penegakkan hukum kadang kala terjadi bermacam-macam perselisihan dengan undang-undang. Umumnya yang selalu merasa terabaikan terhadap hak-haknya adalah dari pihak korban, misalnya tidak mengerti terhadap perkembangan perkara, tuntutan yang terlalu ringan, dakwan yang sangat lemah, tidak menerima ganti rugi akibat korban kejahatan, serta terabaikan hak-hak lainnya bagi korban.

Wewenang dari penyidikan menggambarkan kedudukan korban dalam tingkat penyidikan. Ketika suatu pengaduan atau laporan dari korban telah mendapat respon dari penyidik dengan dilakukan tindakan penyidikan, maka peranan dari korban masih sangat dibutuhkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Walaupun itu merupakan bersifat pasif, artinya hanya boleh menceritakan atau menjelaskan apabila diminta, keterangan dari korban tersebut sangat diperlukan oleh penyidik untuk memperkuat suatu sangkaan mengenai telah dilakukannya suatu tindakan pidana oleh pelaku.<sup>26</sup>

Menurut Bapak Antonius Dhuha selaku Supervisor Security di PT. Surya Intisari Raya, Korban tindak pidana pencurian dalam melakukan pengaduan ataupun laporan

<sup>25</sup> Kiswang Ahmad Brata Sitepu, "Peran Penyidik Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Dengan Mutilasi (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," 2024.

<sup>26</sup> Muhammad Aksa Ansar, Hambali Thalib, and Kamri Ahmad, "Efektivitas Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi Polres Pelabuhan Makassar," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 8 (2022): 1347–59.

polisi mengharapkan respon dari penyidik agar pelaku kejahatan di proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, diperusahaan PT. Surya Inti Perkasa, ketika terjadi kasus pencurian tandan buah kelapa sawait milik PT. Surya Intisari Raya maka management menginginkan pelaku di proses sesuai hukum yang berlaku agar ada efek jera bagi pelaku kejahatan pencurian, agar kejadian pencurian tidak terulang kembali, perusahaan sebagai korban dan saksi tentu akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya untuk proses hukum yang ditangani penyidik, terkait nilai kerugian yang diderita oleh PT. Surya Intisari Raya penentuannya ditentukan oleh asisten bagian produksi dan Humas, karena perusahaan tidak menjual buah sawit maka kerugiannya dihitung berdasarkan hasil produksi karena tandan buah sawit tersebut akan di produksi dan akan menghasilkan CPO, Kernel, Cangkang, Fiber dan Janjang Kosong disitulah nilai kerugian dihitung.<sup>27</sup>

Menurut Bapak Iptu Alan Arif, S.Kom, selaku Kanit Reskrim Polsek Tualang Dalam menentukan nilai kerugian barang yang dicuri milik korban, diperoleh dari keterangan korban, korbanlah yang berperan dalammenentukannya karena korbanlah yang mengetahui mengenai barang miliknya dan korban juga harus bisa membuktikan ke penyidik mengenai taksiran barang miliknya, selama keterangan nilai kerugian dapat di terima secara logis dan mengikuti harga pasaran penyidik akan membuat keterangan nilai kerugian di dalam Berita Acara Pemeriksaan, sebagai dasar penentuan apakah pencurian merupakan tindak pidana pencurian ringan atau tidak, jika nilai kerugian dibawah 2,5 Juta dan selama tidak memuat unsur kekerasan dan unsur yang memberatkan yang diatur di dalam KUHP maka penyidik akan menerapkan pasal 364 KUHP atau tindak pidana pencurian ringan.<sup>28</sup>

### **Peranan Penasehat Hukum**

Penasehat hukum mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem peradilan pidana. Penasehat hukum (advokat) harus dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu Polisi, Jaksa, dan hakim dalam mencapai tujuan, yaitu mencegah kejahatan, pengulangan kejahatan, dan merehabilitasi pelaku kejahatan serta mengembalikan mereka ke masyarakat.

Penasehat hukum memberikan bantuan hukum dalam tahap penyidikan diharapkan proses hukum menjadi adil bagi tersangka terlebih yang tergolong orang yang kurang mampu maupun yang tidak memahami hukum. Selain itu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk membela diri dengan didampingi pembelaan advokat yang profesional.

Penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum terdapat dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, khususnya Pasal 54 yang berbunyi: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Wawancara dengan Antonius Dhuha selaku Supervisor Security di PT. Surya Intisari Raya, di Perawang Pukul 10.00, Tanggal 8 Juli 2024.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Iptu Alan Arif, S.Kom, selaku Kanit Reskrim Polsek Tualang, di Mako Polsek Tualang, Pukul 15.30, Tanggal 10 Juli 2024.

<sup>29</sup> Afif Faizurrahman and SH Taufiq Nugroho, “Pemenuhan Bantuan Hukum Kepada Tersangka Ditinjau Berdasarkan Pasal 54 KUHP Di Kepolisian Resor Kota Surakarta,” 2024.

Menurut Bapak Kucon Sianturi, SH, MH selaku Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Kucon Sianturi SH, MH & Rekan, terkait dengan Tindak pidana pencurian ringan yang masih menjadi persoalan adalah dimana nilainya kerugian korban yang seharusnya dibawah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah yang seberapa tidak seberapa namun sangat disayangkan, dalam penerapan hukum terhadap kasus-kasus tersebut penyidik tidak menggunakan Pasal 364 KUHP namun menggunakan Pasal 362 KUHP sebagai pasal pencurian biasa. Jika menggunakan Pasal 364 KUHP maka penerapan pasal ini akan sinkron dengan ketentuan PERMA No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 merupakan landasan bagi pengadilan dalam mengadili kejahatan tindak pidana pencurian ringan dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat, akan tetapi tidak berlaku bagi instansi kepolisian dan kejaksaan dalam menangani tindak pidana ringan dalam tahap penyidikan.<sup>30</sup>

Menurut Bapak Aslim Junaidi, SH selaku Penasehat Hukum Kantor Hukum Aslim Junaidi, SH & Rekan, dalam kasus tindak pidana pencurian seorang advokat tentunya akan melakukan pendampingan hukum terhadap kliennya, dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka di kepolisian, dalam kasus pencurian hal yang paling krusial adalah mengenai penentuan nilai kerugian korban yang akan berimplikasi dengan apakah tersangka akan dikenakan pasal 364 KUHPidana (pencurian ringan) atau Pasal 362 KUHPidana (pencurian biasa) dan apakah tersangka akan dilakukan penahanan atau tidak sesuai dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang, penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda Nilai kerugian, yang telah dipertegas jika nilai kerugian kurang dari 2.500.000,-, maka merupakan perkara pencurian ringan, dan hukum acaranya pun menggunakan hukum acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP, maka penyidik harus benar-benar memperhatikan nilai kerugian materil dari korban tindak pidana pencurian.<sup>31</sup>

Menurut Bapak Kanasuri, SP, SH, MH, Selaku Penasehat Hukum Kantor Advokat Kanasuri & Partners dalam proses hukum ditingkat penyidikan, penyidik dalam menentukan nilai kerugian materil dari korban tindak pidana pencurian hanya menerima keterangan dari para korban, tentu hal ini bersifat subjektif dan tidak mencerminkan keadilan, tentunya dalam menafsirkan kerugian barang yang dicuri oleh pelaku tindak pidana pencurian seorang advokat atau pengacara dalam melakukan pendampingan tentunyaikut berperan memberikan pandangan mengenai nilai kerugian barang yang dicuri kepada penyidik dan meminta penyidik harus menilai kerugian korban secara objektif dan tidak boleh ditafsirkan kemana-mana, sesuai barang yang di curi, penyidik harus bisa profesional dan objektif dalam penentuan nilai kerugian materil barang yang dicuri.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Kucon Sianturi, SH, MH selaku Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Kucon Sianturi SH, MH & Rekan, di Perawang, Pukul 10.50, Tanggal 11 Juli 2024.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Aslim Junaidi, SH selaku Penasehat Hukum Kantor Hukum Aslim Junaidi, SH & Rekan, di Siak Pukul 15.00, Tanggal 10 Juli 2024.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Kanasuri, Selaku Penasehat Hukum Kantor Advokat Kanasuri & Partners, di Perawang Pukul 10.00, Tanggal 10 Juli 2024.

## **Hambatan dalam penentuan nilai kerugian dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pencurian ringan pada Polres Siak**

Kepolisian negara sebagai aparat yang menjalankan fungsi dari penegakan hukum, pemeliharaan keamanan juga ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, juga bertugas mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana pencurian. Pada pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. menyebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertujuan mewujudkan tegaknya hukum.

Pencurian merupakan suatu tindakan kriminalitas yang sangat marak terjadi di Indonesia. Berbagai macam alasan mengapa pelaku pencurian melakukan tindak pencurian itu, mereka melakukan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan, mencari keuntungan, serta memiliki kesempatan. Namun, apapun alasan tidak dibenarkan dihadapan Hukum, sehingga masyarakat secara keseluruhan dengan aparat penegak hukum wajib menanggulangi kejahatan pencurian, namun pelaku kejahatan dalam penegakan hukumnya juga harus dikenakan hukuman yang berkeadilan, jika memang pelaku melakukan tindak pidana pencurian ringan maka dikenakan pasal 364 KUHP, bukan malah dikenakan hukuman yang lebih berat.

Dalam penentuan nilai kerugian dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pencurian ringan terdapat beberapa hambatan penyidikan diantaranya :

1. Dalam penentuan nilai kerugian dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pencurian belum ada pedoman dan regulasi bagaimana seharusnya dalam menghitung kerugian materil dari korban, sehingga penyidik dalam menentukan mengenai nilai kerugian materil barang, menanyakan kepada korban sebagai pemilik barang yang dicuri, sehingga sering terjadi perdebatan antara penyidik dan penasehat hukum korban mengenai nilai kerugian.<sup>33</sup>
2. masyarakat yang menjadi korban tindak pidana pencurian meskipun dengan kerugian yang kecil menuntut keadilan terhadap Kepolisian agar kasus pencurian sekecil apapun dapat diproses secara hukum dan dibawa ke proses pengadilan dan jika Penyidik Polisi menerapkan Pasal 364 KUHPidana terhadap tindak pidana pencurian dengan nilai kerugian yang kecil, yang mana pelaku tidak dilakukan penahanan, dan korban menuntut agar kasus tersebut di proses secara hukum layaknya pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) jika diabaikan oleh Polisi sehingga korban akan menempuh jalur hukum yakni dengan mengadakan penyidik kepada pengawas internal maupun eksternal Polri.<sup>34</sup>
3. Dalam penentuan nilai kerugian penyidik harus bisa berperan aktif dalam menaksir nilai kerugian barang yang dicuri milik korban secara logis dan berkeadilan, namun penyidik hanya menerima taksiran nilai kerugian hanya dari korban semata tanpa menilai secara objektif sehingga seharusnya penyidik menerapkan Pasal pencurian ringan Pasal 364 KUHP namun karena korban memang berkeinginan

<sup>33</sup> Wawancara dengan Iptu Alan Arif, S.Kom, selaku Kanit Reskrim Polsek Tualang, di Mako Polsek Tualang, Pukul 15.30, Tanggal 10 Juli 2024.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Ipda Fuad Aprima. S.H, selaku Kanit Reskrim Unit 1 Polres Siak, di Dayun, Pukul 10.20, Tanggal 09 Juli 2024.

pelaku tindak pidana pencurian di hukum sesuai dengan pasal 362 KUHP maka dibuatlah argumentasi dan dalil oleh korban agar nilai kerugian diatas Rp. 2.500.000,- yang disebabkan dalam penentuan nilai kerugian tidak adanya regulasi dan pedomannya sehingga tidak adanya kepastian hukum dalam penentuan nilai kerugian dalam penerapan pasal 364 KUHP.<sup>35</sup>

Keadilan adalah dasar filosofis yang utama dari setiap peraturan perundang-undangan. Ada berbagai konsep tentang keadilan di dalam doktrin hukum, salah satu konsep tentang keadilan yang relevan dengan pembahasan ini adalah Teori Keadilan John Rawls. Dalam gagasan utama teori keadilan menurut Rawls, prinsip-prinsip keadilan bagi struktur masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan. Hal-hal itu adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asli ketika mendefinisikan kerangka dasar, maka dalam menilai kerugian barang yang dicuri milik korban, menjadi hal yang sifatnya subjektif dimana korbanlah yang lebih berperan dalam penentuannya penyidik hanya menerima laporan dari korban yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan, tentunya hal ini menjadi penghambat dalam proses penyidikan dalam menentukan nilai kerugian karena regulasi maupun pedoman dalam menaksir nilai kerugian belum ada, sehingga belum ada kepastian hukum untuk hal itu, beberapa hal yang menjadi perdebatan dalam proses penyidikan penentuan nilai kerugian :

1. Menaksir Nilai barang curian dihitung dengan harga baru atau harga second jika barang telah dipakai,
2. Menaksir nilai kerugian barang yang dicuri apakah sesuai harga dipasaran atau sesuai keinginan korban
3. Menaksir nilai kerugian barang yang dicuri apakah boleh diartikan kemana-mana, contoh barang yang dicuri berupa tandan buah sawit, namun dengan dalil korban tidak menjual tandan buah sawit, dan sawit yang dicuri tersebut seharusnya akan di produksi dan jika di produksi maka akan menghasilkan uang yang lebih besar.

Maka hal diatas menurut penulis akan menjadi penghambat dalam proses penyidikan penentuan nilai kerugian korban dan menjadi perdebatan panjang dalam penerapan pasal 364 tentang tindak pidana pencurian ringan

### **Upaya agar penentuan nilai kerugian dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pencurian ringan pada Polres Siak dapat berkeadilan.**

Hukum acara pidana adalah serangkaian aturan dan prosedur yang mengatur tata cara penegakan hukum terkait tindak pidana, proses hukum yang terjadi mulai dari penyelidikan, penangkapan, penyidikan, persidangan, hingga eksekusi hukuman, Hukum acara pidana bertujuan untuk memastikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum dalam penanganan kasus pidana bisa sesuai dengan aturan yang ada.

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Kanasuri, S.P., S.H., M.H, selaku Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Kanasuri & Partnes, di Perawang, Pukul 10.00, Tanggal 10 Juli 2024.

Dalam proses penyidikan Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi masa depan idealnya adalah sosok yang mampu mengatasi tantangan masa depan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia yang mampu mengayomi, melindungi, menjaga ketertiban dan memberikan keamanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi, melayani masyarakat.<sup>36</sup>

Penyidik memegang peran penting dalam membangun kesan (image) positif Polri di masyarakat. Kepiawaian penyidik dalam menangani sebuah perkara pidana, penguasaan lapangan yang baik, penguasaan peraturan perundang-undangan yang baik, menemukan barang bukti yang membuat terang sebuah perkara pidana yang sedang ditangani, hingga menyerahkan seluruh berkas perkara dan tersangka kepada jaksa penuntut umum (JPU) merupakan tugas besar dan membutuhkan pedoman, maka penyidik juga diharapkan mampu mengoptimalkan tugas penyidikan terutama dalam rangka memberikan kepuasan dan keterbukaan pelayanan pada masyarakat.

Penyidikan adalah tindakan kepolisian untuk mencapai fakta atau mengungkap tindak kejahatan dengan mempertanyakan siapa, apa, dimana, bagaimana dan mengapa tindak kejahatan itu dilakukan. Dengan kata lain penyidikan atau investigasi adalah proses pengumpulan bukti-bukti dan bahan-bahan untuk menemukan gambaran-gambaran yang jelas mengenai sebuah kejahatan. tertentu yang dinyatakan melakukan pelanggaran pidana harus dibuktikan melalui pembuktian secara masuk akal dan rasional, Bukti tersebut diperoleh melalui investigasi atau penyidikan.

Oleh karena itu proses penyidikan merupakan suatu proses pemeriksaan yang sangat penting untuk memperjelas suatu tindak pidana. Dalam rangka penegakan hukum pidana, upaya penyidikan yang dilakukan Polri tidak hanya didasarkan pada diselesaikannya pemberkasan saja, namun didasarkan pada nilai keilmiah. Yang untuk selanjutnya diterapkan dalam proses penyidikan melalui serangkaian proses yang dinamakan scientific investigation. Proses ini dimaksudkan tidak hanya terbatas pada pemanfaatan berbagai macam teknologi pendukung yang ada, namun juga penerapan berbagai macam perkembangan teori-teori hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti dan fakta hukum.

Hartono menyatakan bahwa dengan dilatarbelakangi oleh pemikiran yang maju dan tidak terbatas pada apa yang tertulis di dalam perundang-undangan saja maka penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dapat dikatakan sebagai model “penyidikan yang progresif”. Dan dengan perpaduan pendekatan scientific investigation dan penyidikan progresif diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum yang proporsional, profesional, dan intelektual.

Terkait dengan penentuan nilai kerugian materil barang yang dicuri milik korban siapa yang berhak untuk menentukan dan belum adanya regulasi ataupun pedomannya

---

<sup>36</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Republik Indonesia (Polri)*.

dalam menilai kerugian maka adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat kepada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama ada tata-cara yang jelas dan diatur berarti bukan berarti tidak boleh. Hal inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai dan diterapkan. Dalam masyarakat menjadi tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal keadaan yang terjadi.

Menurut Ipda Fuad Aprima, SH, selaku Kanit Reskrim Unit 1 Polres Siak menyatakan karena belum adanya pedoman atau regulasi dalam menentukan nilai kerugian barang milik korban tindak pidana pencurian maka penyidik terkait nilai menentukan kerugian lebih menanyakan kepada korban karena korban lah yang lebih mengetahui mengenai barang miliknya selama penaksiran nilai kerugian dari korban dapat dibuktikan dan besarnya nilai kerugian masuk akal, dan dapat dikatakan penentuan nilai kerugian bersifat subjektif, maka agar penentuan nilai kerugian barang curian bisa berkeadilan maka seharusnya pemerintah dalam hal ini bisa membuat regulasi terkait hal tersebut, Penyidik dalam menangani perkara tindak pidana pencurian tentunya akan menangani dengan profesional, terutama mengenai menghitung nilai kerugian yang dialami oleh korban karena hal ini akan berkaitan dengan penerapan pasal pencurian yang mana akan diterapkan, apakah pencurian biasa atau pencurian ringan, walaupun belum ada pedoman ataupun regulasi yang mengatur bagaimana menaksir nilai kerugian korban, tentunya penyidik akan menanyakan kepada korban nilai kerugian barang yang dicuri milik dan korban juga harus dapat membuktikannya.

Masyarakat memerlukan suatu aturan untuk menciptakan suatu suasana yang harmonis didalam kehidupan masyarakat. Ituran itu berupa hukum, hukum yang ada dapat merupakan hukum tertulis atau tak tertulis. Hukum yang ada dalam masyarakat ini hendaknya memiliki suatu dasar hukum yang menjiwai dari keadaan seluruh masyarakat, memiliki fungsi yang ideal dengan memiliki unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.

#### **4. KESIMPULAN**

Dalam penentuan nilai kerugian barang yang dicuri milik korban dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pencurian memang menjadi sesuatu yang harus benar-benar diperhatikan, tetapi belum adanya regulasi yang menjadi pedoman bagi penyidik bagaimana prosedur dan siapa yang diharuskan dalam menentukan nilai kerugian, dalam proses penyidikan korban lah yang selalu menentukan nilai kerugiannya, tentu hal ini bersifat subjektif dan tidak mencerminkan keadilan, maka dalam menafsirkan kerugian barang yang dicuri oleh pelaku tindak pidana pencurian harus di nilai secara objektif dan tidak boleh ditafsirkan kemana-mana, sesuai barang yang di curi, dan penyidik pun harus bisa profesional dan objektif dalam penentuan nilai kerugian materil barang yang dicuri.

Beberapa persoalan dalam penentuan nilai kerugian dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pencurian antara lain belum ada pedoman dan regulasi bagaimana seharusnya dalam menghitung kerugian materil dari korban, sehingga penyidik dalam

menentukan nilai kerugian materil barang, penyidik menanyakan kepada korban sebagai pemilik barang yang dicuri, sehingga sering terjadi perdebatan antara penyidik dan penasehat hukum korban mengenai nilai kerugian, sehingga dalam penentuan nilai kerugian pada proses penyidikan tindak pidana pencurian ringan pada Polres Siak terkendala oleh belum adanya regulasi atau pedoman yang menjadi standar untuk menaksir nilai kerugian korban dalam perkara tindak pidana pencurian.

Penyidik dalam menangani perkara tindak pidana pencurian tentunya harus menangani dengan profesional, terutama mengenai menghitung nilai kerugian yang dialami oleh korban karena hal ini akan berkaitan dengan penerapan pasal pencurian mana yang akan diterapkan, apakah pencurian biasa atau pencurian ringan, walaupun belum ada pedoman ataupun regulasi yang mengatur bagaimana menaksir nilai kerugian korban, tentunya penyidik harus menanyakan kepada korban nilai kerugian barang yang dicuri miliknya dan korban juga harus dapat membuktikannya secara logis dan tidak boleh di taksir kemana-mana.

## REFERENSI

- Adiesta, Iklimah Dinda Indiyani. “Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan.” *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 2, no. 2 (2021): 143–70.
- Afifah, Resa Arifatul, Nisa Uljanah, and Ninik Mulyani. “UPAYA PEMBENAHAN CITRA POLISI DALAM MASYARAKAT TERKAIT POLISI DI WILAYAH OGAN KOMERING ULU TIMUR DAN SEKITARNYA (STUDY KASUS; KESATUAN, POLRES OGAN KOMERING ULU TIMUR).” *Journal Law Ash-Shiddiqiyah* 1, no. 1 (2023): 16–23.
- Alfian, Elvi. “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 27–37.
- Ansar, Muhammad Aksa, Hambali Thalib, and Kamri Ahmad. “Efektivitas Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi Polres Pelabuhan Makassar.” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 8 (2022): 1347–59.
- Armen, Armen, Fuad Aprima, Rikardo Marpaung, and Geofani Milthree Saragih. “Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Advokat, Kepolisian, Kejaksaan Dan Hakim).” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (2023): 2911–20.
- Candra, Fadhlin Ade, and Fadhillatu Jahra Sinaga. “Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 41–50.
- Faizurrahman, Afif, and SH Taufiq Nugroho. “Pemenuhan Bantuan Hukum Kepada Tersangka Ditinjau Berdasarkan Pasal 54 KUHAP Di Kepolisian Resor Kota Surakarta,” 2024.
- Handoyo, Setyo Medy, and Pudji Astuti. “KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA PADA PERKARA PENCURIAN RINGAN DIKAITKAN DENGAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP,” n.d.
- Huruji, Rahmat, Moh Rusdiyanto U Puluhulawa, and Mohamad Hidayat Muhtar. “PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI POLRES BOALEMO (Studi Kasus Diwilayah Kepolisian Resor Boalemo).” *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 5 (2024): 282–93.

- Laily, Farah Nur. "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2022): 17–26.
- Pancarudin, Ahkmad. "Pengaruh Citra Kepolisian Dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Polres Metro." *Jurnal Simplex* 2, no. 2 (2019).
- Putri, Fresiella'Artsy Mahdavika, Iffahdah Pratama Hapsari, and Dodi Jaya Wardana. "Tindak Pidana Pencurian Ringan Dan Upaya Hukumnya Dalam Proses Tuntutan Pemidanaan." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1297–1308.
- Putro, Rico Maryanto. "PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (Studi Penelitian Di Polresta Surakarta)," 2024.
- Ramzy, Ahmad. "Citra Lembaga Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Di Mata Masyarakat," n.d.
- Rende, Johny, and Bill Albert Makagansa. "PERAN PENYIDIK DALAM PROSES PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES TALAUD." *Journal Scientia De Lex* 10, no. 1 (2022): 10–15.
- Reska, Tio Fadila. "ANALISIS SIKAP PEDULI SOSIAL MAHASISWA TERHADAP MARAKNYA TINDAK KRIMINAL PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DESA MENDALO INDAH KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA (Studi Pada Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Jambi)," 2024.
- Santoso, Gunawan, Aim Abdul Karim, and Bunyamin Maftuh. "Kajian Penegakan Hukum Di Indonesia Untuk Membentuk Perdamaian Dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21." *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. 1 (2023): 210–23.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, and Alwan Hadiyanto. *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Cattleya Darmaya Fortuna, 2021.
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2021).
- Sitepu, Kiswang Ahmad Brata. "Peran Penyidik Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Dengan Mutilasi (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," 2024.
- Suherman, Asep. "Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020): 133–52.
- Syahputra, Ardian, Hamdani Hamdani, and Faisal Faisal. "ANALISIS JUMLAH HARTA YANG TERGOLONG KEPADA PENCURIAN RINGAN." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 271–89.
- Totok Sugiarto, SH. *Pengantar Kriminologi*. Jakad Media Publishing, 2017.
- Tumiwan, Gabriel Christopher. "TINDAK PIDANA MENARIK-ALIH BARANG SITAAN MENURUT PASAL 231 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA." *Lex Administratum* 11, no. 2 (2023).
- Utami, Feby Reski, and Hamsir Hamsir. "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda." *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 1 (2021): 171–77.